



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH**

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta 10110

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bapak Direktur Jenderal Otonomi Daerah  
melalui Saudara Plh. Sekretaris Ditjen Otda.  
Dari : Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah  
Tembusan :  
Tanggal :  
Nomor : 351  
Sifat : Segera  
Lampiran :  
Hal : Persetujuan Pengukuhan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi

Dengan hormat kami laporkan kepada Bapak Direktur Jenderal Otda hal-hal sebagai berikut:

- Gubernur Jambi melalui surat Nomor S-2783/BKD-3.3/IV/2025, Tanggal 24 April 2025, menyampaikan permohonan Bupati Muaro Jambi terkait Persetujuan Tertulis Menteri Dalam Negeri terhadap Pengukuhan, Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang.
- Terhadap usulan pejabat Administrator dan Pengawas ditindaklanjuti melalui Surat Dirjen Otda.
- Bupati Muaro Jambi Terpilih hasil Pilkada 2024 telah dilantik.**
- Usulan tersebut masuk SIOLA tanggal 29 April 2025, dengan nomor registrasi **E5F0CBE**.
- Permohonan tersebut telah dilengkapi dokumen:
  - Berita Acara Rapat Tim Penilaian Kinerja Nomor 800/223/TPK, Tanggal 10 Maret 2025;
  - Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 02441/R-AK.02.03/SD/K/2025, Tanggal 8 April 2025, Hal Rekomendasi Pengangkatan, Mutasi, dan Pengukuhan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Kabupaten Muaro Jambi.
- Setelah dilakukan verifikasi terhadap dokumen yang disampaikan, menurut hemat kami Bupati Muaro Jambi dapat disetujui melakukan Pengukuhan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi sebanyak 2 (dua) orang, sebagaimana daftar persetujuan terlampir.
- Apabila dalam pelaksanaan Pengukuhan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan data yang disampaikan tidak benar, maka persetujuan Menteri Dalam Negeri ini batal dan segala kebijakan Bupati Muaro Jambi terkait persetujuan dimaksud dinyatakan tidak sah.
- Sehubungan dengan hal tersebut, apabila Bapak Direktur Jenderal Otda tidak berpendapat lain, terlampir kami siapkan Net konsep Nota Dinas Bapak Direktur Jenderal Otda kepada Bapak Menteri Dalam Negeri, untuk mohon perkenan paraf Saudara Plh. Sekretaris Ditjen, dan tanda tangan Bapak Dirjen Otda dan Net konsep surat Bapak Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Jambi, untuk mohon perkenan paraf Bapak Dirjen Otda.

Demikian untuk menjadi periksa dan mohon arahan lebih lanjut.

Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan  
Kepegawaian Perangkat Daerah,



Cheka Virgowansyah  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 197909191998021001

KETUA TIM	
WAKIL KETUA TIM	
KASUBAG TU	
STAFF	